



## **POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM PEMENUHAN TARGET KEBERHASILAN PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR**

**Edo Dryan Hardianto, Padmono Wibowo**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **ABSTRAK**

Pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Jawa Timur tidak terlepas dari sebuah dinamika. Dalam penelitian ini yang menjadi lokus penelitian yaitu Lembaga Pemasarakatan di Jawa Timur. Pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Terdapat tujuan dilaksanakannya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan yaitu yang pertama memberikan narapidana pengalaman serta meningkatkan keterampilan. Yang kedua yaitu diharapkan narapidana dapat termotivasi dan kemampuan yang sebelumnya dimiliki dapat digunakan kembali. Agar terlaksananya tujuan tersebut, terdapat factor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu pembinaan tersebut yaitu petugas pemasarakatan (pembina), sarana dan prasarana dan narapidana itu sendiri. Dalam penelitian ini pembinaan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Jawa timur belum berjalan dengan maksimal karena adanya hambatan. Dalam pelaksanaannya terdapat hambatan di lapangan yaitu anggaran untuk pembinaan yang lumayan banyak, sarana & prasarana, sumber daya manusia atau petugas pemasarakatan serta narapidana yang menjalani pembinaan.

**Kata Kunci : Pembinaan, Narapidana, Lembaga Pemasarakatan**

### **PENDAHULUAN**

Permasalahan tindak kriminalitas pada saat ini seolah tidak akan pernah berkurang, bahkan dapat dikatakan terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kriminalitas sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan dan lain sebagainya. Tindak kejahatan tersebut pasti dilatarbelakangi oleh faktor-faktor dari pelaku, seperti seseorang dengan terpaksa melakukan aksi pencurian karena faktor ekonomi, factor lingkungan atau factor yang lainnya. Sebagai manusia yang hidup dinegara hukum, maka apabila seseorang melakukan kriminal harus diberikan ganjaran yang setimpal atau seimbang dan sesuai dengan perilaku yang telah dilakukannya.

Pada zaman dahulu, jenis hukuman masih bersifat pidana fisik. Seseorang yang melakukan kriminalitas dapat diberikan hukuman yang bisa menyakiti fisik seseorang bahkan dapat berupa pidana mati (pemenggalan) atau hukum gantung. Namun seiring dengan berjalannya waktu, maka lahir pidana hilang kemerdekaan atau dapat dikatakan hukuman pidana berupa hukuman penjara. Hukuman pidana penjara ditentukan oleh hakim sesuai dengan permasalahannya. Dengan berjalannya waktu, pada saat itu mulai diperlukannya tempat penahan sementara yang berupa penjara.

Penjara di Indonesia secara kronologis sudah ada sejak zaman Belanda yang dapat dirujuk pada Reglement Penjara tahun 1917 di dalam pasal 28 ayat (1) yang berbunyi "Penjara adalah tempat pembalasan yang setimpal atau sama atas suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku tindak pidana dan juga sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana atau pelaku tindak pidana". Sesuai dengan pasal tersebut menjelaskan bahwa petugas pemasyarakatan diwajibkan memperlakukan narapidana secara perikemanusiaan dan keadilan dengan tujuan agar narapidana dapat menjadi pribadi yang lebih baik.

Sejarah pemenjaraan sebelum menjadi Lembaga Pemasyarakatan yaitu memiliki tujuan sebagai alat balas dendam, selanjutnya berubah menjadi pembalasan setimpal untuk tersangka serta memiliki tujuan untuk memberikan efek jera kepada si pelaku. Pada awal abad 19 sampai dengan abad 20 memiliki tujuan untuk rehabilitasi terpidana dengan jalur resosialisasi. Tujuan untuk memperbaiki si pelaku ini telah berjalan sampai dengan sekarang yang disebut pembinaan (*reeducatie and resocialisatie*).

Model pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk memberikan pengalaman narapidana agar bisa melanjutkan kehidupan yang baru setelah selesai menjalani masa pidananya di dalam Lapas. Sesuai dengan Surat Intruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 Tanggal 17 Juni 1964 yang isinya tentang perubahan istilah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas. Maka secara tidak langsung model pembinaan ini telah berubah pada saat surat ini keluar.

Sistem Pemasyarakatan sendiri memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut berisi penguatan mengenai cara untuk mencapai suatu system pemasyarakatan berupa tatatan pembinaan bagi narapidana. Pemasyarakatan dapat dikatakan sebagai mata panah atau sebagai pelaksana pengayoman terhadap warga binaan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Sistem Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk dapat mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan kedalam masyarakat sebagai warga yang baik. Selain itu tujuan lainnya yaitu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya residivisme. Memberikan bekal melalui program pembinaan kepada narapidana tersebut merupakan langkah yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan untuk merubah menjadi manusia yang seutuhnya dan dapat kembali kedalam masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan yang terdapat di Jawa Timur sesuai dengan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) per tanggal 29 April 2020 yaitu berjumlah 24 (dua puluh empat) Lembaga Pemasyarakatan. Adapun keadaan di lapangan hampir di seluruh Unit Pelaksana Teknis mengalami overcrowded. Permasalahan ini merupakan permasalahan nasional yang telah lama tidak menemukan titik temunya. Overcrowding di setiap Lembaga Pemasyarakatan menjadikan kegiatan yang berlangsung di dalam Lapas menjadi tidak efektif. Melihat banyaknya narapidana yang menempati suatu Lapas tidak sesuai dengan kondisi bangunan yang begitu sempit dan kecil. Sehingga narapidana yang seharusnya menempati satu kamar dengan ukuran 3m x 3m untuk 2 orang (sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Nomor. E-PS.01.06-16 Tanggal 23 Oktober 1996).

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pola pembinaan yang digunakan di Lapas se Jawa Timur, apa saja hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas se Jawa Timur, bagaimana bentuk pola pembinaan yang sesuai agar pembinaan narapidana dapat berhasil, bagaimana peran pemerintah dalam mendukung pembinaan narapidana di Lapas se Jawa Timur.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu metode penelitian normatif. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan acuan atau menitikberatkan pada aturan hukum (Das Sollen) dan dengan menelaah fakta-fakta yang ada sesuai dengan informasi (Das Sein) yang terkait dalam penelitian. Penelitian yang dimaksud adalah pelaksanaan pola pembinaan narapidana dalam pemenuhan target keberhasilan pembinaan atas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Timur.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Sumber data primer yaitu sumber data yang berdasarkan peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dilakukan dengan pencarian atau penelusuran bahan-bahan kepustakaan seperti berbagai literature atau buku-buku atau jurnal. Studi Internet yaitu penelusuran penulis dengan menggunakan Jaringan Internet untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian. Melakukan analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu dengan memaparkan kenyataan - kenyataan yang di dasarkan atas hasil penelitian. Dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan metode induktif yaitu suatu cara berfikir khusus lalu kemudian diambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisa pola pembinaan yang digunakan di Lapas se - Jawa Timur**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pola berarti gambar, contoh dan model. Adapun pembinaan adalah usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang baik.

Pola pembinaan yang dilakukan di Lapas Jawa Timur sesuai klasifikasi dan spesifikasi UPT (Unit Pelayanan Teknis) misalnya Lapas Khusus Anak, Lapas Perempuan,

Lapas terbuka, Lapas Narkotika. Pembinaan tersebut dilakukan di Lapas memiliki kesamaan secara umumnya karena sudah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Sedangkan pembinaan kepada anak didik pemasyarakatan sama dengan pembinaan di Lapas dewasa tetapi lebih menitikberatkan kepada pendidikan. Pembinaan yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan berwujud : pendidikan agama dan budi pekerti; pendidikan umum; pendidikan kepramukaan; serta latihan ketrampilan.

Sedangkan secara umum Lapas di Jawa Timur telah melaksanakan pembinaan berupa :

1. LKBB (Latihan Keterampilan Baris Berbaris)  
Latihan ini dimaksud untuk lebih meningkatkan lagi tingkat kedisiplinan dan mengolah fisik warga binaan pemasyarakatan.
2. Olah Raga  
Untuk mendukung setiap kegiatan pembinaan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan di Jawa Timur tentunya diperlukan fisik yang sehat, oleh karena itulah setiap pagi secara bergilir masing-masing senam pagi dilakukan.
3. Keagamaan  
Untuk meningkatkan pengetahuan agama dan memberikan siraman rohani, lembaga pemasyarakatan Jawa Timur mengupayakan agar setiap hari secara bergilir para warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembinaan keagamaan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kegiatan ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu untuk warga binaan pemasyarakatan yang muslim terdiri dari: shalat dhuha bersama, belajar baca tulis Al- Qur'an, pengajian oleh koordinator program, pengkajian Al-Qur'an dan lain sebagainya. Sedangkan untuk warga binaan yang nasrani mendapatkan pembinaan keagamaan berupa pembahasan Alkitab, renungan puji-pujian, diskusi/sharing Alkitab, doa bersama dan lain sebagainya.
4. Kebersihan Lingkungan  
Kebersihan sangatlah penting dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, untuk itu masing-masing blok diwajibkan untuk membersihkan kamar di masing-masing blok setiap hari.
5. Pembinaan Mental  
Selain program-program tersebut, untuk lebih meningkatkan minat baca dan kesenian warga binaan pemasyarakatan diluncurkan program pembinaan mental untuk menumbuhkan minat baca dan kesenian. Biasanya warga binaan pemasyarakatan diberikan pembinaan melalui film-film edukatif (misalnya mengenai HIV, kesehatan, dan lain-lain). Untuk menambah minat baca warga binaan pemasyarakatan diadakan semacam bedah buku, bercerita, maupun public speaking. Sedangkan untuk kesenian, semua warga binaan pemasyarakatan secara bergilir akan mendapatkan pelajaran kesenian mulai dari menyanyi, drama, hingga bermain musik.

6. Pertanian

Salah satu program yang dikakukan mayoritas oleh warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Jawa Timur adalah pembinaan dalam bidang pertanian. Dalam program ini warga binaan pemasyarakatan diajarkan untuk dapat bercocok tanam, mengolah lahan tidur agar lebih produktif dan juga perawatan tanaman pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan di Brandgang yang statusnya adalah lahan tidur yang dapat diolah agar lebih produktif.

7. Perayaan Hari Besar

Selain program-program rutin tersebut, lembaga pemasyarakatan juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental seperti hari raya besar keagamaan dan nasional. Kegiatan tersebut dapat diharapkan menghilangkan stress seluruh warga binaan pemasyarakatan dan juga dapat mengilhami makna dari perayaan tersebut.

8. Bengkel Kerja Produktif

Kegiatan kerja ini bervariasi sesuai dengan program kegiatan yang dibuat setiap Lapas misalnya beberapa jenis keterampilan tersebut yaitu: pertukangan kayu, menjahit, potong rambut, elektro, sablon dan bengkel las listrik.

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Timur misalnya di Lapas Klas 1 Malang dimana dalam melakukan pembinaan kepada narapidana juga melakukan pelatihan agar ketika keluar nanti narapidana dapat melanjutkan keterampilannya di lingkungan masyarakat.

“ Untuk mengembangkan kreatifitas kerja warga binaan, Lapas Klas 1 Malang selain memberikan pelatihan-pelatihan, juga akan memfasilitasi mereka untuk betpraktik. Bahkan rencananya membuka barbershop dan jasa pijat di luar Lapas. ” Rencananya akan ada Kafe Jamur, Behershop dan juga tempat refleksi. Agar warga binaan saat keluar nanti sudah bisa berkarya dan mampu memiliki usaha,” ujar Anak Agung.”

Selain itu pembinaan lainnya seperti di Lapas Perempuan Malang yaitu adanya pembekalan pembinaan kepada narapidana wanita agar setelah keluar dapat melanjutkan kehidupannya dengan memanfaatkan keterampilan yang telah didapat dari dalam Lapas.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Klas IIA Malang memberikan pembinaan kemandirian kepada rasan warga binaan yang diharapkan bisa menjadi bekal hidup seusai menjalani hukuman. Kepala Lpaas Perempuan Klas IIA Malang Ika Yusanti mengatakan bahwa pembekalan tersebut diberikan kepada para warga binaan yang memiliki minat pada bidang tertentu seperti menjahit, memasak, atau bahkan budi daya ikan.

Berdasarkan sumber diatas bahwa pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Timur sudah dilaksanakan akan tetapi pastinya terdapat suatu kendala dalam pelaksanaannya . Hampir diseluruh Lapas di Jawa Timur melaksanakan pola pembinaan yang sama karena telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sehingga pola pembinaan yang ada di setiap Lapas Jawa Timur terlaksana sesuai dengan tempat dan kondisi.

### **Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas se-Jawa Timur**

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan untuk dapat menjadikan narapidana sebagai manusia seutuhnya melalui pendekatan pemantapan ketahanan mental dan membina agar mampu berintegrasi secara wajar dalam masyarakat. Secara khusus pembinaan narapidana bertujuan untuk memantapkan kembali harga diri maupun kepercayaan diri serta bersikap optimis, memperoleh pengetahuan, keterampilan untuk bekal hidup di dalam masyarakat, menjadi manusia yang patuh hukum, dan memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Kehilangan kemerdekaan adalah satu-satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap dapat memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga atau rekreasi.

Dalam hal pembinaan terhadap narapidana harus tetap memperhatikan hak-hak narapidana itu sendiri. Memberikan pelayanan sesuai dengan kodratnya sebagai narapidana serta tetap melaksanakan tugas pembinaan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Sehingga narapidana selama di Lapas yang nantinya bebas diharapkan dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan baik atau dapat dikatakan reintegrasi social.

Sistem pembinaan adalah cara-cara yang dipakai oleh pembina dalam upaya pembinaan. Pembinaan narapidana dilakukan di dalam Lapas (Intramural) dan dilakukan di luar Lapas (Extramural). Agar pembinaan efektif harus digunakan cara yang tepat dan sesuai dengan latar belakang dan karakter masing-masing narapidana. Prinsip pembinaan narapidana tidak sepenuhnya sama dengan prinsip pembinaan narapidana yang pada umumnya. Prinsip pembinaan narapidana memiliki ciri-ciri khusus untuk tiap-tiap narapidana. Masing-masing narapidana telah menjadi narapidana karena tindak pidana yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda pula. Pembina yang benar adalah yang membina sesuai dengan latar belakang narapidana melakukan tindak pidana, oleh sebab itu sesuai dengan metode pembinaan yang sesuai untuk narapidana yang melakukan tindak pidana pencurian, belum tentu sesuai bila dipakai untuk narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

Dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas se-Jawa Timur masih terdapat kekurangan. Kekurangan-kekurangan tersebut disebabkan adanya suatu kondisi atau hambatan yang ada di lapangan. Kenyataan di lapangan dapat menyimpulkan bahwa pola pembinaan di Lapas se Jawa Timur belum menunjukkan bahwa pembinaan dapat berjalan dengan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembinaan itu sendiri tidak dapat berjalan dengan maksimal apabila

terdapat beberapa factor yang melatarbelakangi. Faktor factor tersebut hamper diseluruh unit pelayanan teknis seluruh Indonesia terjadi. Begitu juga dengan Lapas yang ad di Jawa Timur, misalnya yaitu :

1. Kuantitas petugas yang minimal

Petugas mempunyai peran sangat penting dalam pembinaan, hal yang menjadi dasar yang mempengaruhi petugas dalam bertindak tentunya berupa tingkat pengetahuan khususnya tentang pembinaan narapidana itu sendiri sehingga petugas dituntut untuk dapat mengerti tentang persoalan-persoalan yang timbul demi lancarnya proses pembinaan tersebut. Masih kurang idealnya jumlah petugas yang menjaga di lembaga pemasyarakatan disbanding dengan total narapidana hal inilah yang menjadikan upaya penjagaan terhadap lapas dinilai tidak maksimal.

2. Anggaran

Anggaran merupakan salah satu faktor utama untuk menunjang pelaksanaa pembinaan pemasyarakatan dan pelaksanaanya maka dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan, dikarenakan program pembinaan tidak hanya 1 macam saja melainkan banyak macamnya sesuai dengan minat dan keterampilan yang mungkin dibutuhkan dan diperlukan untuk kebutuhan dan kepentingan bagi narapidana setelah mereka keluar dari lapas. Di lembaga pemasyarakatan se-Jawa Timur kurang atau tidak adanya anggaran menjadi salah satu faktor penyebab dan menjadi faktor penghambat bagi pelaksanaan pembinaan, karena dapat mengakibatkan tidak berjalanya dan tidak terealisasinya semua program pembinaan bagi narapidana karena sangat minimnya anggaran yang tersedia.

3. Narapidana

Narapidana sendiri merupakan salah satu faktor utama keberhasilan dan terlaksananya program pembinaan terhadap narapidana itu sendiri. Ada beberapa hambatan-hambatan yang berasal dari narapidana itu sendiri yaitu :

- a) kurang tertibnya narapidana, sehingga mengakibatkan tingkat keberhasilan dalam kurang maksimal;
- b) tidak adanya minat dan bakat;
- c) kurangnya sosialisasi antara narapidana dan petugas sipir.

4. Sarana dan Fasilitas Pembinaan

Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pembinaan terhadap narapidana. Hampir di seluruh Lapas se-Jawa Timur telah memenuhi ketentuan tentang sarana dan fasilitas seperti fasilitas rohaniah masjid sedangkan untuk sarana salah satunya sarana hiburan yaitu lapangan olahraga seperti tennis meja, lapangan volly dan lainnya akan tetapi terdapat beberapa fasilitas yang tidak layak pakai sehingga menurunkan kualitas dari fasilitas pembinaan itu sendiri.

5. Pelaksanaan yang tumpang tindih

Program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan se Jawa Timur memang beragam. Tetapi dalam kenyataanya, program tersebut tidak semuanya dapat terlaksana sesuai dengan keinginan. Hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah personil Pembina, sarana,

anggaran dan jumlah narapidana sebagai warga binaan yang overkapasitas. Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan terkesan tumpang tindih dan dipaksakan untuk tetap berjalan, hal tersebut berdampak pada hasil pembinaan yang kurang maksimal karena WBP belum sepenuhnya mendalami pembinaan yang ditekuni sudah harus berpindah pada pembinaan yang lain.

### **Bentuk pola pembinaan yang sesuai dalam memberikan kontribusi keberhasilan pembinaan narapidana**

Pembinaan narapidana harus banyak menyediakan alternatif metode pe, dan karakter narapidana yang berbeda-beda: Pembina tidak dapat menyamaratakan antar metode pembinaan karena narapidana pada umumnya memiliki latar belakang binaan yang dapat dijadikan pilihan untuk masing-masing latar belakang belakang dan karakter yang heterogen. Demikian juga dengan situasi dan kondisi lingkungan Lapas. Pembinaan yang efektif di samping memperhatikan latar belakang dan karakter narapidana juga harus memperhatikan situasi dan kondisi tempat pembinaan dilaksanakan; Situasi dan kondisi yang kondusif akan menunjang efektifitas pembinaan. Sebaliknya situasi dan kondisi yang tidak kondusif akan menghambat efektifitas pembinaan; Pembina yang baik tidak saja dituntut untuk menguasai materi dan metode yang dipakai tetapi juga harus mampu menciptakan situasi dan kondisi yang sesuai sehingga peserta didik konsentrasi menyimak materi yang disampaikan.

Pembinaan terhadap narapidana kenyataan di lapangan dapat dikatakan masih juga kurang berhasil karena kultur yang ada kurang mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan, keberhasilan pencapaian sasaran sistem pemasyarakatan yang ditentukan oleh kultur (budaya) dilihat dari kepercayaan, nilai-nilai, tingkah laku yang diciptakan dan dikembangkan oleh lapas sebagai dasar menentukan tujuan tersebut, konsesus, keunggulan kinerja, inovasi, kesatuan dan integrasi yang dijadikan norma atau pedoman bagi permasalahan Lapas, di Lapas adanya kultur yang positif yaitu komunikasi yang harmonis antara petugas dan narapidana dalam melakukan kerjasama pada kegiatan kerohanian, sehingga dapat meningkatkan kinerja petugas Lapas dan tercapai tujuan pembinaan seperti yang diharapkan. Penanganan pembinaan dan keamanan dengan narapidana lain cenderung ada kekurangpahaman dalam mentransformasikan nilai-nilai dalam proses pembinaan yang disebabkan oleh pengklasifikasian narapidana yang berdasarkan golongan dan dengan tidak melihat latar belakang pendidikan, sosial budaya, sehingga menimbulkan informasi atau pesan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Efek komunikasi yang tidak harmonis disebabkan petugas tidak memahami kerangka pikir dari narapidana sehingga tidak ada kesamaan makna antara pembina dengan narapidana yang berasal dari berbagai macam budaya salah satunya adalah kendala bahasa. Modal klasifikasi penempatan narapidana akan menimbulkan kultur negatif dan positif, yang negatif akan menimbulkan prisonisasi, pemerasan sesama narapidana, timbulnya kelompok-kelompok narapidana dan begitu maraknya peredaran narkoba di Lapas, model klasifikasi ini kurang tepat sebab semata-mata narapidana itu hanya dilihat dari lama pidananya sedangkan yang positifnya sangat penting sebab berkaitan dengan program pembinaan karena narapidana merupakan manusia yang bermasalah dengan perilakunya

sehingga memerlukan bimbingan khusus dan pembinaan khusus pula. Masalah kultural di Lapas dimana program pembinaan merupakan program yang tetap untuk semua narapidana, namun belum nampak terlihat upaya pemberdayaan terhadap narapidana.

### **Peran pemerintah dalam mendukung pembinaan narapidana di Lapas se Jawa Timur**

Peran pemerintah dalam mendukung program pembinaan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan Jawa Timur untuk menjadi lebih baik sangat penting karena mengingat tujuan utama dari pembinaan sendiri agar narapidana dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan kondisi baik dan bermanfaat. Sehingga peran pemerintah menjadi kunci pokok keberhasilan program pembinaan. Selain itu terdapat elemen pendukung agar pembinaan dapat berjalan dengan baik yaitu adanya kesadaran dari dalam narapidana serta keluarga narapidana sangat berpengaruh.

Berdasarkan permasalahan tersebut terdapat beberapa peran pemerintah yang dapat dijadikan bahan evaluasi kedepannya untuk Lapas se-Jawa Timur menjadi lebih baik, diantaranya yaitu : Pemerintah perlu meningkatkan jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan terutama petugas pengamanan agar berimbang dengan jumlah penghuni Lapas untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga dalam proses pembinaan narapidana dapat memanfaatkan momen tersebut sebagai ajang atau wadah untuk bekal dimasa yang akan datang. Pemerintah juga perlu memperhatikan saran dan prasarana yang di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) se-Jawa Timur seperti pembangunan gedung yang baru dan memadai. Pembangunan ini guna menunjang kegiatan pembinaan kedepannya.

Pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga terkait dalam peningkatan mutu pembinaan di Lapas se-Jawa Timur. Kerjasama ini memiliki tujuan agar dalam pelaksanaan pembinaan tersebut bisa berjalan dengan beriringan sehingga dapat tercapai tujuan utama pembinaan narapidana di Lapas. Bentuk kerjasama ini dapat dilakukan dengan maksud agar pembinaan ini dirasa lebih ringan serta pihak ketiga merasa dianggap penting dalam melaksanakan tugasnya. Bukan hanya pemerintah saja bahkan petugas pemasyarakatan juga berperan penting dalam mendukung pembinaan ini dengan cara terus meningkatkan koordinasi antar bidang agar dapat memaksimalkan kapasitas pegawai dan petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan yang ada.

Pemerintah juga bisa mengirimkan petugas kemasyarakatan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan teknis dalam bidang pemasyarakatan untuk meningkatkan mutu, disiplin dan profesionalisme petugas dalam melakukan pembinaan. Dengan langkah ini diharapkan petugas pemasyarakatan nantinya dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas narapidana di Lapas se-Jawa Timur. Meningkatnya kompetensi petugas pemasyarakatan ini sangatlah penting karena kunci dalam pembinaan ini berada di tangan para petugas pemasyarakatan sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (petugas pemasyarakatan).

Peran Kepala Lapas dalam memberikan pengertian-pengertian untuk menumbuhkan kesadaran narapidana bahwa pembinaan yang dilaksanakan untuk kepentingan mereka sangat dibutuhkan. Pemberian masukan ini dapat diberikan Kepala Lapas dengan maksud agar narapidana yang berada di dalam Lapas tersebut merasa sangat diperhatikan oleh pimpinan Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Sehingga efek bagi narapidana dalam melaksanakan pembinaan yang diberikan Lapas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat menghasilkan suatu output yang berkualitas juga nantinya. Hal ini dapat dikatakan bahwa reintegrasi sosial yang ada di Lapas se Jawa Timur dapat dikatakan berhasil.

Pemerintah juga dapat melakukan suatu langkah dalam memberikan informasi yang benar dan bagus kepada masyarakat sehingga masyarakat sendiri dapat menerima dengan baik dan mendukung kebijakan yang dibuat pemerintah tersebut. Peran pemerintah melalui humas dari setiap Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan informasi tentang program-program pembinaan yang ada di Lapas yang dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dan memberikan pengertian-pengertian tentang kemasayakatan dan kesadaran untuk menerima mereka kembali.

## **KESIMPULAN**

1. Pola pembinaan narapidana di Lapas se Jawa Timur dalam memberikan suatu kontribusi terhadap keberhasilan pembinaan narapidana di Jawa Timur belum mencapai suatu hasil yang maksimal karena proses pembinaan narapidana dalam kegiatan pelaksanaan program pembinaan tidak sesuai dengan harapan narapidana. Yang disebabkan kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang dilaksanakannya proses pembinaan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selain itu terdapat beberapa faktor lain seperti anggaran, serta faktor internal (narapidana).

2. Masih ditemukannya mantan narapidana atau narapidana yang sudah habis masa hukumannya dan ketika kembali ke masyarakat belum mengalami perubahan sikap dan tingkahlaku yang berarti dan bahkan masih ada yang mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Seperti baru baru ini terdapat narapidana yang mendapat asimilasi pada saat covid-19 melakukan pengulangan tindak pidana.

3. Secara umum bentuk pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan se Jawa Timur ada dua macam yaitu pembinaan kepribadian yang bertujuan untuk pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat sehingga ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat sebagai mana layaknya warga masyarakat yang normal. Dan juga pembinaan kemandirian yang bertujuan supaya terpidana mempunyai keahlian atau kecakapan teknis yang berguna bagi dirinya dan dapat menjadi bekal setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

4. Hambatan dan kendala yang dihadapi di seluruh Lembaga Pemasyarakatan Jawa Timur dalam melaksanakan pembinaan narapidana adalah kurangnya anggaran operasional, kurangnya tenaga teknis dibidang pembinaan narapidana, kurangnya fasilitas pendukung pelaksanaan pembinaan serta kurangnya kerjasama para narapidana untuk ikut

dalam program pembinaan serta narapidana yang program pembinaan tidak serius mengikutinya.

### **Saran**

Pola pembinaan narapidana dalam pemenuhan target keberhasilan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Timur sudah baik. Akan tetapi terdapat beberapa saran yang diberikan penulis agar terdapat peningkatan kualitas pembinaan kedepannya yaitu :

1. Adanya kegiatan pelatihan atau pembinaan kepada pembimbing Lembaga Pemasyarakatan Jawa Timur agar dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lebih efektif dan berdampak positif terhadap kehidupan narapidana setelah bebas nantinya.

2. Pemenuhan sarana dan prasarana di setiap Lembaga Pemasyarakatan Jawa timur untuk menunjang terlaksananya pembinaan terhadap narapidana.

3. Memperbanyak bentuk pembinaan khususnya pembinaan kemandirian dan keterampilan agar skill dari narapidana dapat berkembang dan bertambah untuk keperluan setelah menjalani mas pidannya nanti.

### **DAFTAR BACAAN**

Departemen Kehakiman dan HAM R.I., 2000, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan Jilid 6, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1197.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ..., hlm. 134.

Hamzah, Andi, 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Jakarta: Pradaya Paramita

Harsono HS, 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Djambatan, Jakarta.

Islamiyah, W., Pidana, D. H., Hukum, F., & Hasanuddin, U. (2017). Analisis yuridis terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas iib baru.

R. Achamad S. Soemadi Pradja, 1979. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Bina Cipta Bandung. Hal 24

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

Website :

<https://www.antaraneews.com/berita/996848/lapas-perempuan-malang-beripembinaan-mandiri-warga-binaan>

<https://kotamalang.memontum.com/3791-lapas-klas-1-malang-makin-apik-1000-warga-binaan-dapat-50-paket-kerja>

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil>